

## EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA TANAH LONGSOR OLEH BPBD KOTA PADANG DI LUBUK BEGALUNG

Putri Regina<sup>1(a)</sup>, Zikri Alhadi<sup>2(b)</sup>

<sup>1,2</sup>Departemen Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang

<sup>a)</sup>[putriregina@gmail.com](mailto:putriregina@gmail.com), <sup>b)</sup>[Zikri.ianunp@gmail.com](mailto:Zikri.ianunp@gmail.com)

### INFORMASI ARTIKEL

#### Article History:

Dikirim:

25-07-2024

Diterbitkan Online:

01-09-2024

#### Kata Kunci:

Tanah Longsor, BPBD, Evaluasi Kebijakan

#### Keywords:

Landslide, BPBD, Policy Evaluation

#### Corresponding Author:

[putriregina@gmail.com](mailto:putriregina@gmail.com)

#### DOI:

<https://doi.org/10.24036/publicness.v3i3.222>

### PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki banyak sekali potensi alam yang luar biasa indah, akan tetapi juga berpotensi pula terhadap terjadinya peristiwa bencana alam. Bencana sudah menjadi suatu peristiwa serta berita sehari-hari di Indonesia dikarenakan berbagai jenis bencana yang sering terjadi. Nurjanah dkk (2021) menyatakan bahwa bencana alam (natural disaster) terjadi akibat fenomena alam tanpa campur tangan manusia, sementara bencana nonalam (non-natural disaster) terjadi tanpa fenomena alam maupun campur tangan manusia.

Sebagaimana dijelaskan oleh Heriyati Sri (2020) bahwa Indonesia mengandung potensi rawan terjadi bencana. Hal ini dapat dilihat dari kondisi geografis Indonesia yang merupakan

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan penanggulangan bencana tanah longsor di Lubuk Begalung yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang dilakukan di kantor BPBD Kota Padang. Informan dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi kebijakan penanggulangan bencana tanah longsor oleh BPBD Kota Padang di Lubuk Begalung berfokus pada aspek efektivitas, efisiensi, kecukupan, dan pemerataan kebijakan tersebut.

### ABSTRACT

*This research aims to evaluate the landslide disaster management policy in Lubuk Begalung implemented by the Regional Disaster Management Agency (BPBD) of Padang City. This research used a qualitative method with a descriptive approach, which was conducted at the BPBD office in Padang City. Informants in this study were selected using a purposive sampling technique. Data were collected through observation, interviews, and documentation. The results showed that the evaluation of the landslide disaster management policy by BPBD Padang City in Lubuk Begalung focused on the policy's effectiveness, efficiency, adequacy, and equity.*

negara kepulauan yang terletak pada pertemuan 4 (empat) lempeng tektonik, yaitu lempeng Benua Asia, Benua Australia, Samudera Hindia, dan Samudera Pasifik. Kemudian dibagian selatan dan timur Indonesia, terdapat sabuk vulkanik yang memanjang dari Pulau Sumatra-Jawa-Nusa Tenggara-Sulawesi, yang sisinya berupa pegunungan vulkanik tua dan dataran rendah yang sebagian didominasi oleh rawa-rawa. Indonesia juga terletak pada titik pertemuan tiga lempeng tektonik yang saling bertabrakan, yaitu Lempeng Eurasia, Lempeng Indo Australia dan Lempeng Pasific. Hingga Indonesia menjadi rangkaian gunung api aktif dengan jumlah api aktif sekitar 140. Dari kondisi itulah yang menjadikan Indonesia kawasan rawan terjadi bencana, seperti bencana letusan gunung api, gempa bumi,

tsunami, banjir, tanah longsor hingga angin puting beliung.

Menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 bencana adalah sebuah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

Terkait ancaman bencana yang sedemikian rupa tentunya menuntut kewaspadaan serta kesiapsiagaan semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Adapun pemerintah Indonesia mengenai hal ini mempunyai kewajiban serta tanggung jawab dalam melakukan upaya penanggulangan terhadap bencana yang terjadi. Pemerintah berperan dalam mengambil langkah-langkah baik saat, sebelum maupun sesudah terjadinya bencana. Atas dasar itu, pemerintah pun menetapkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Heriyati Sri, 2020).

Penanggulangan bencana adalah segala usaha atau upaya yang dilakukan oleh pemerintah yang mana meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, rehabilitasi, rekonstruksi dan tanggap darurat (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007). Mengenai hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 pasal 10, pemerintah kemudian membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). BNPB merupakan Lembaga non-departemen yang dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang mana berlaku sebagai leading sector dalam penanganan bencana alam yang terjadi di Indonesia.

Permasalahan penanganan dan penanggulangan bencana juga menjadi tanggungjawab serta kewenangan dari setiap pemerintah di masing-masing daerah. Oleh karena itu, kemudian ditetapkan juga ketentuan pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Hal tersebut secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 pasal 18 yang berdasarkan ketentuannya, setiap provinsi/kabupaten wajib membentuk BPBD provinsi/kabupaten. BPBD merupakan lembaga pemerintah non-departemen yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana di daerah baik

provinsi maupun kabupaten/kota (Heriyati Sri, 2020).

Singkatnya bahwa suatu keharusan bagi pemerintah untuk melakukan penanggulangan terhadap terjadinya bencana, dalam hal ini terkait dengan bencana tanah longsor. Penanggulangan bencana tanah longsor tidak bisa dilakukan oleh pemerintah saja, akan tetapi semua pihak yang terkait harus aktif berperan termasuk masyarakat harus aktif dalam melakukan penanganan bencana tanah longsor. Penanggulangan bencana tanah longsor merupakan sebuah usaha yang dapat dilakukan untuk mencegah, menyiagakan serta melakukan penanganan akibat dari bencana tanah longsor. Dengan kata lain penanggulangan tanah longsor adalah suatu tindakan dimana melakukan persiapan sebelum, saat maupun setelah bencana terjadi.

Tanah longsor adalah suatu peristiwa dari proses gangguan keseimbangan yang menyebabkan bergerakaknya massa tanah dan batuan dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Pergerakan tersebut terjadi karena adanya faktor gaya yang terletak pada bidang tanah yang tidak rata atau disebut dengan lereng. Terjadinya peristiwa tanah longsor ini tentunya mengakibatkan kerugian baik harta benda ataupun korban jiwa serta menimbulkan kerusakan sarana dan prasarana yang bisa berdampak pada kondisi ekonomi dan sosial (Kurniawan, 2018).

BPBD Kota Padang mencatat 60 data bencana alam yang terjadi pada bulan Januari hingga November tahun 2021 yang diantaranya adalah 35 kejadian banjir, 10 tanah longsor, 5 puting beliung, 1 abrasi pantai, dan 9 gempa bumi. Dari data BPBD tersebut didapatkan bahwa bencana alam yang banyak terjadi di Kota Padang pada tahun 2021 adalah bencana banjir kemudian bencana tanah longsor. Kota Padang yang sebagian wilayahnya berupa daerah perbukitan dan pegunungan mempunyai potensi bencana khususnya tanah longsor dengan prakiraan curah hujan yang cukup tinggi dengan curah hujan rata-rata tahunan 4.113,8 mm dan penyebaran curah hujan rata-rata bulanan 342,81 mm (Stasiun Meteorologi Maritim Teluk Bayur, 2022).

Diantara 11 Kecamatan di Kota Padang, Kecamatan Lubuk Begalung merupakan satu-satunya kecamatan di Kota Padang yang berpotensi tinggi bahaya tanah longsor. (Data Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Provinsi Sumatera Barat, 2022). Hal ini

dikarenakan Kecamatan Lubuk Begalung secara topografis 40% karakteristik kawasannya berada pada kemiringan lereng 15-40% tergolong kelerengan agak curam hingga curam. Dimana terdapat permukiman seluas 33,75 hektar di kawasan rawan tanah longsor yang meliputi 3 kelurahan diantaranya Kelurahan Pampangan, Kelurahan Gates Nan XX, dan Kelurahan Pangambiran Ampalu (inaRISK BNPB). Dengan penduduk sejumlah 42.043 jiwa. Penduduk yang mendiami kawasan ini akan terdampak sebab termasuk kawasan rawan tanah longsor di Kecamatan Lubuk Begalung. Dari fakta ini, dapat disimpulkan bahwa pemukiman di Kecamatan Lubuk Begalung terdapat zona rawan bencana tanah longsor terutama saat intensitas hujan tinggi.

Catatan BPBD Kota Padang untuk kejadian tanah longsor di Kecamatan Lubuk Begalung pada 5 tahun terakhir (2018-2023) yaitu sebanyak 12 kejadian tanah longsor yang mengakibatkan kerugian materiil sebanyak 10 juta rupiah, 13 unit rumah warga rusak berat, 3 korban luka dan kritis tertimpa batuan, dan sejumlah infrastruktur ruas jalan terputus karena tertimbun longsor. Informasi terakhir pada 29 November 2021, tanah longsor terjadi di daerah bukit jalan Berlian II Nomor 8 RT 03/RW 06 Kelurahan Pangambiran Ampalu yang menghantam 2 unit rumah penduduk setempat dan air longsor masuk dengan cepat memenuhi isi kamar. Dari banyaknya dampak yang ditimbulkan dari bencana tanah longsor tersebut maka diperlukannya tindakan preventif dan antisipatif untuk meminimalisir dampak buruk yang terjadi dari tanah longsor yang mungkin saja dapat terjadi di kemudian hari.

Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, terkait kebijakan penanggulangan bencana terdapat tiga fokus yaitu pencegahan dan mitigasi bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi pasca bencana. Menurut Thomas R. Dye dalam Subarsono (2013), apa yang tidak dilakukan oleh pemerintah bisa berdampak besar pada masyarakat, sama seperti tindakan yang diambil oleh pemerintah. Setelah kebijakan penanganan bencana ditetapkan, kebijakan tersebut harus diimplementasikan sesuai dengan kondisi di lapangan. Implementasi ini mencakup berbagai kebutuhan dalam proses penanganan bencana, termasuk sumber daya manusia dan dana yang diperlukan untuk perbaikan. Setelah implementasi kebijakan dilakukan, tahap

berikutnya adalah evaluasi kebijakan. Evaluasi kebijakan sangat penting dalam proses kebijakan karena menentukan tingkat keberhasilan kebijakan yang telah dilaksanakan. Evaluasi ini menghasilkan informasi tentang nilai atau manfaat dari hasil kebijakan. Dalam situasi seperti ini, kebijakan yang diambil oleh pemerintah menjadi sangat penting. Dengan penetapan arah kebijakan yang jelas oleh pemerintah, penanganan korban bencana akan menjadi lebih cepat dan mudah.

Dalam hal ini fokus evaluasi kebijakan yaitu terkait kebijakan penanganan tanggap darurat dan penanganan pasca bencana alam tanah longsor. Tujuh dari 11 kecamatan di Kota Padang, Sumatera Barat tercatat sebagai daerah yang berpotensi sebagai rawan bencana. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang, Hendri di Padang mengatakan daerah rawan bencana itu terbagi dalam dua kategori yakni banjir dan longsor. Kecamatan yang berpotensi terjadi bencana tersebut yakni, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kecamatan Lubuk Begalung (banjir dan longsor), Padang Barat, Kota Tengah (banjir), Lubuk Kilangan, dan Pauh yang masuk dalam kategori longsor (Sumber: <https://www.antaraneews.com/berita>).

Dari hasil observasi dan wawancara dengan pihak BPBD Kota Padang, ditemukan beberapa pokok permasalahan dalam melakukan penanggulangan bencana tanah longsor di daerah Lubuk Begalung. Pertama, di antara sebelas kecamatan di Kota Padang, Lubuk Begalung menjadi satu-satunya kecamatan dengan potensi risiko tanah longsor yang sangat tinggi. Hal ini disebabkan oleh kondisi topografi yang curam dan curah hujan yang tinggi, yang membuat daerah ini sangat rawan terhadap pergerakan tanah. Kelemahan dalam manajemen risiko bencana di wilayah ini memperburuk kerentanan masyarakat terhadap bencana tanah longsor, sehingga menuntut perhatian khusus dari pemerintah dan pihak berwenang untuk meningkatkan upaya pencegahan dan mitigasi.

Kedua, Kota Padang belum memiliki alat pendeteksi longsor yang memadai seperti yang dimiliki oleh beberapa daerah lain yang lebih maju dalam hal teknologi mitigasi bencana. Alat pendeteksi ini penting untuk memantau dan mengidentifikasi potensi longsor sebelum terjadi, sehingga langkah-langkah pencegahan dapat dilakukan lebih awal. Ketidakadaan

teknologi ini menyulitkan BPBD Kota Padang dalam memberikan peringatan dini kepada masyarakat, yang berpotensi mengakibatkan kerugian lebih besar ketika bencana terjadi.

Ketiga, kekurangan sumber daya manusia yang ahli dalam bidang penanggulangan bencana merupakan masalah signifikan. Keberadaan personel yang terlatih dan berkompeten sangat krusial dalam penanggulangan bencana untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil efektif dan sesuai dengan standar penanganan bencana. Minimnya tenaga ahli berdampak pada kesiapsiagaan dan respons yang lambat terhadap bencana tanah longsor, serta mengurangi efektivitas dari berbagai program mitigasi yang ada.

Keempat, keterbatasan infrastruktur dan sarana prasarana juga menjadi masalah dalam penanggulangan bencana tanah longsor. Infrastruktur yang tidak memadai menghambat proses tanggap darurat dan rehabilitasi pasca bencana. Keterbatasan sarana, seperti alat berat dan peralatan pemantauan, memperlambat proses evakuasi dan pembersihan material longsor, serta mengurangi kemampuan BPBD dalam merespons bencana dengan cepat dan efektif.

Kelima, anggaran dari BPBD Kota Padang yang terbatas menjadi kendala utama dalam pelaksanaan program penanggulangan bencana. Anggaran yang tidak mencukupi membatasi kapasitas BPBD dalam melaksanakan berbagai kegiatan pencegahan, mitigasi, dan tanggap darurat. Pembatasan ini mempengaruhi kemampuan mereka untuk menyediakan peralatan, melakukan sosialisasi, dan memperbaiki infrastruktur yang rusak akibat bencana. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian khusus dalam alokasi dana yang lebih memadai agar penanggulangan bencana tanah longsor dapat dilakukan dengan lebih efektif dan berkelanjutan.

Dari hasil observasi di atas, maka ditemukan beberapa pokok permasalahan dalam melakukan penanggulangan bencana tanah longsor di daerah Lubuk Begalung, Kota Padang yaitu kurangnya langkah pencegahan dan mitigasi bencana yang dilakukan oleh BPBD kota Padang, sumber daya manusia yang ahli dalam bidang penanggulangan bencana masih minim, anggaran dari BPBD Kota Padang yang terbatas. Dengan sering terjadinya bencana alam tanah longsor, pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan atau program yang menangani permasalahan ini. Menurut Dr. I.

Khambali dalam buku Manajemen Penanggulangan Bencana (2017:55), "tanggap darurat merupakan upaya yang dilakukan segera pada saat kejadian bencana untuk menanggulangi dampak yang ditimbulkan, terutama berupa penyelamatan korban dan harta benda, evakuasi, dan pengungsian." Situasi seperti ini seharusnya mendorong pemerintah untuk mencari solusi yang tepat agar masyarakat bisa hidup dengan tenang tanpa rasa khawatir saat musim penghujan tiba.

Penelitian tentang penanggulangan bencana telah banyak dilakukan, khususnya yang berfokus pada manajemen risiko dan efektivitas kebijakan. Contohnya, penelitian oleh Purwanti (2015) yang mengevaluasi kebijakan penanggulangan bencana di Kabupaten Banjarnegara menunjukkan bahwa keberhasilan penanggulangan bencana sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan penggunaan teknologi. Selain itu, Suharto (2018) dalam penelitiannya di Kabupaten Bogor menemukan bahwa kurangnya pelatihan dan sumber daya manusia yang ahli merupakan salah satu penyebab lambatnya respon terhadap bencana, yang pada akhirnya meningkatkan kerugian.

Kebaruan dari penelitian ini terletak pada fokus evaluasi kebijakan penanggulangan bencana yang komprehensif di Kecamatan Lubuk Begalung, dengan menyoroti keterkaitan antara keterbatasan sumber daya, teknologi, dan anggaran terhadap efektivitas penanggulangan bencana. Selain itu, penelitian ini berusaha mengintegrasikan teori manajemen penanggulangan bencana dengan pendekatan berbasis teknologi modern, yang belum banyak diimplementasikan secara optimal di daerah tersebut.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti melakukan penelitian tentang Evaluasi kebijakan penanggulangan bencana tanah longsor Lubuk Begalung oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk mengevaluasi kebijakan penanggulangan bencana tanah longsor di Lubuk Begalung oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang. Fokus penelitian terletak pada analisis kebijakan penanggulangan bencana dan pelaksanaan langkah-langkah

mitigasi yang ada di kawasan tersebut. Lokasi penelitian berada di kantor BPBD Kota Padang yang terletak di JL. By Pass Simpang, Km. 7, Ps. Ambacang, Kec. Kuranji, Kota Padang.

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi. Keabsahan data diuji dengan triangulasi waktu, yaitu dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber dan waktu untuk memastikan validitasnya. Teknik analisis data meliputi reduksi data untuk merangkum dan menyaring informasi penting, penyajian data dalam bentuk naratif atau visual untuk memudahkan pemahaman, dan kesimpulan yang ditarik berdasarkan bukti yang valid dan konsisten dari data yang telah dikumpulkan. Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran yang mendalam mengenai efektivitas kebijakan penanggulangan bencana tanah longsor di kawasan Lubuk Begalung.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam evaluasi kebijakan, penekanan pada kriteria efektivitas terletak pada pencapaian hasil. Efektivitas adalah kriteria pengukuran untuk menilai apakah hasil dari suatu kebijakan telah tercapai atau belum. Skema yang akan dinilai dalam evaluasi mitigasi non-struktural bencana tanah longsor mencakup regulasi terkait penanggulangan bencana yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan mitigasi longsor.

### Gambar 1. Kejadian Longsor Dikelurahan Pampangan dan Gates 2024



Sumber: Data Kelurahan Pampangan (2024)



Sumber: Data Kelurahan Gates Lubuk Begalung (2024)

Dalam 5 tahun terakhir (2019-2024), BPBD Kota Padang mencatat terjadi 12 kejadian tanah longsor di Kecamatan Lubuk Begalung. Kejadian ini mengakibatkan kerugian materiil sebesar 10 juta rupiah, merusak berat 13 unit rumah warga, melukai 3 orang yang kritis tertimpa batuan, serta menyebabkan sejumlah ruas jalan terputus karena tertimbun longsor. Kawasan yang terkena dampak tanah longsor seluas 33,75 hektar mencakup 3 kelurahan, yaitu Kelurahan Pampangan, Gates Nan XX, dan Pangambiran Ampalu. Sehingga diperlukannya bentuk evaluasi kebijakan penanggulangan bencana tanah longsor Lubuk Begalung oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang.

Dalam konteks penanggulangan bencana tanah longsor di Lubuk Begalung oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang, evaluasi efektivitas dapat difokuskan pada pencapaian hasil-hasil yang diharapkan dari kebijakan tersebut. Menurut teori evaluasi kebijakan dari Dunn (Gunawan, 2020), efektivitas kebijakan dapat diukur melalui tingkat pencapaian tujuan dan hasil yang telah direncanakan, serta dampaknya terhadap masalah yang menjadi target kebijakan. Skema penilaian efektivitas dalam mitigasi non-struktural bencana tanah longsor di Lubuk Begalung mencakup regulasi yang menjadi landasan pelaksanaan mitigasi longsor di wilayah tersebut. Evaluasi ini akan menilai sejauh mana regulasi-regulasi yang diterapkan oleh BPBD Kota Padang telah berhasil dalam mengurangi risiko tanah longsor dan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat.

Evaluasi kebijakan merupakan proses yang penting untuk menilai sejauh mana sebuah

kebijakan mencapai tujuan-tujuannya serta bagaimana dampaknya terhadap masyarakat. Dalam konteks kebijakan penanggulangan bencana tanah longsor di Lubuk Begalung oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang, kita dapat merujuk pada teori evaluasi kebijakan dari Dunn (Gunawan, 2020) yang meliputi empat dimensi: efektivitas, efisiensi, kecukupan, dan pemerataan. Berikut adalah pembahasan mengenai evaluasi kebijakan tersebut berdasarkan dimensi-dimensi tersebut:

### **Efektivitas**

Efektivitas dalam kegiatan evaluasi menekankan pada pencapaian hasil. Efektivitas adalah kriteria pengukuran untuk menilai apakah hasil dari suatu kebijakan telah tercapai atau belum (Gunawan, 2020). Dalam evaluasi penanggulangan bencana tanah longsor, skema yang akan dinilai mencakup regulasi terkait penanggulangan bencana yang menjadi dasar pelaksanaan penanggulangan tanah longsor di Kecamatan Lubuk Begalung. Sebagaimana diuraikan oleh Nugroho (2021), efektivitas kebijakan tidak hanya diukur dari pencapaian target, tetapi juga dari kemampuan kebijakan tersebut untuk menanggulangi akar masalah secara berkelanjutan. Dasar regulasi ini meliputi RPJMD Kota Padang tahun 2019-2024 dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Dalam konteks penanggulangan bencana tanah longsor di Lubuk Begalung, evaluasi efektivitas bisa dilihat dari beberapa indikator:

#### **a) Pengurangan Risiko Bencana**

Dalam rangka upaya pengurangan risiko bencana di Kota Padang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang telah melaksanakan kegiatan Kapasitas Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Masyarakat Secara Inklusi, memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat.

Berdasarkan data observasi dan wawancara yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa upaya pengurangan risiko bencana tanah longsor di Kota Padang melibatkan berbagai langkah dan inisiatif yang terkoordinasi oleh BPBD Kota Padang dan PUPR, serta dukungan dari berbagai pihak terkait. BPBD Kota Padang aktif memberikan pelatihan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang cara menghadapi bencana tanah longsor khususnya untuk Masyarakat kecamatan lubuk begalung.

Pelatihan ini mencakup himbuan untuk menjaga lingkungan, serta tindakan yang harus diambil saat ada tanda-tanda tanah longsor. Seperti diungkapkan oleh Wahyudi (2022), partisipasi masyarakat dalam pelatihan ini menjadi kunci keberhasilan upaya mitigasi bencana, karena kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat dapat mengurangi risiko dan dampak bencana.

Selain sosialisasi dan pelatihan, upaya reboisasi dan pengelolaan drainase juga dilakukan untuk mengurangi potensi terjadinya tanah longsor. Reboisasi membantu memperkuat struktur tanah, sementara pengelolaan drainase mengurangi risiko erosi yang bisa menyebabkan longsor. Secara keseluruhan, upaya pengurangan risiko bencana tanah longsor di kecamatan lubuk begalung mencakup pendekatan holistik yang melibatkan peningkatan kapasitas masyarakat, pemetaan dan sistem peringatan dini, reboisasi, serta pengelolaan drainase. Semua langkah ini didukung oleh sosialisasi dan pelatihan yang terus dilakukan oleh BPBD, serta perhatian terhadap karakteristik geografis spesifik di setiap lokasi yang rawan longsor.

#### **b) Peningkatan Kesiapsiagaan**

Peningkatan kesiapsiagaan bencana tanah longsor adalah langkah penting dalam mengurangi dampak negatif dari bencana tersebut. Kesiapsiagaan melibatkan serangkaian tindakan dan strategi yang dirancang untuk memastikan bahwa masyarakat dan otoritas terkait siap merespons secara efektif ketika tanah longsor terjadi.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan dengan berbagai narasumber dari instansi terkait dan masyarakat, dapat disimpulkan bahwa upaya peningkatan kesiapsiagaan bencana tanah longsor telah menunjukkan perkembangan yang signifikan namun masih memerlukan peningkatan lebih lanjut. Koordinasi antara berbagai pihak, termasuk BPBD, PUPR, dan masyarakat, sangat penting dalam upaya kesiapsiagaan. Penelitian oleh Saraswati (2021) menunjukkan bahwa koordinasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana dapat mempercepat waktu respon dan meminimalkan kerugian. Kerjasama ini memungkinkan pelaksanaan program yang lebih efektif dan efisien.

Peningkatan kesiapsiagaan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau

BPBD saja, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat. Kesadaran dan kerjasama masyarakat sangat penting dalam mengurangi risiko dan dampak dari bencana tanah longsor. Sebagaimana dikemukakan oleh Handayani (2020), kesadaran dan kerjasama masyarakat sangat penting dalam mengurangi risiko dan dampak dari bencana tanah longsor.

### c) Respon dan Pemulihan

Respon terhadap bencana tanah longsor melibatkan tindakan cepat dan terkoordinasi untuk menyelamatkan nyawa, mengurangi dampak bencana, dan memulai proses pemulihan. Pemulihan pasca bencana tanah longsor melibatkan langkah-langkah jangka panjang untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan yang terdampak ke keadaan normal.

Berdasarkan observasi dan wawancara terkait respons dan pemulihan pasca bencana tanah longsor di Kota Padang, dapat disimpulkan bahwasanya Pemerintah, melalui BPBD dan instansi terkait, merespons bencana dengan cepat. Menurut Sukmawati (2022), respons yang cepat dan terkoordinasi sangat penting dalam fase awal bencana untuk meminimalkan dampak negatif terhadap masyarakat. Langkah-langkah seperti evakuasi korban, pendataan, dan koordinasi dengan pihak lain dilakukan untuk memastikan keselamatan warga dan penanganan bencana secara efektif. Kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk relawan dan masyarakat, sangat penting dalam menanggapi bencana ini. Patroli keamanan diperkuat dan bantuan didistribusikan secara terorganisir untuk mengurangi dampak negatif bagi korban.

Ahli bencana menekankan pentingnya peningkatan kapasitas dalam mengelola dan merespons bencana alam di masa depan. Selain memperbaiki infrastruktur, pendidikan mitigasi bencana dan pemulihan psikososial juga ditekankan untuk membangun kembali ketahanan masyarakat terhadap bencana (Gunawan, 2020).

### Efisiensi

Dalam konteks kebijakan penanggulangan bencana tanah longsor di Lubuk Begalung oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang, efisiensi menjadi salah satu aspek krusial yang perlu dievaluasi. Teori evaluasi kebijakan yang dikembangkan oleh Dunn memberikan kerangka kerja yang berguna

untuk memahami efisiensi kebijakan (Gunawan, 2020). Berdasarkan teori ini, ada beberapa elemen penting yang dapat diterapkan dalam konteks penanggulangan bencana tanah longsor yaitu Efisiensi Penggunaan Sumber Daya, Pencapaian tujuan, Pengukuran dampak, Keterlibatan Masyarakat, Evaluasi berkelanjutan.

Berdasarkan data observasi dan wawancara yang disampaikan oleh berbagai pihak terkait, dapat disimpulkan bahwa efisiensi dalam kebijakan penanggulangan bencana tanah longsor di Lubuk Begalung oleh BPBD Kota Padang mencakup Pengelolaan Sumber Daya dan Logistik, upaya untuk meningkatkan infrastruktur yang tahan terhadap bencana, seperti perancangan sistem drainase yang lebih baik dan pembangunan struktur penahan tanah yang kuat sesuai dengan pemetaan risiko longsor, Dilakukan evaluasi rutin terhadap rencana respons darurat, prosedur evakuasi, serta simulasi untuk menguji kesiapan tim dan infrastruktur, Keterlibatan Masyarakat juga dilibatkan dalam simulasi kebencanaan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan respons cepat. Menurut penelitian oleh Sukmawati (2022), keterbatasan sumber daya dapat mempengaruhi efektivitas dan efisiensi kebijakan, khususnya dalam penanggulangan bencana.

Dengan demikian, BPBD Kota Padang telah menunjukkan komitmen yang baik dalam meningkatkan efisiensi kebijakan penanggulangan bencana tanah longsor dengan berbagai langkah strategis yang komprehensif dan berkelanjutan.

### Kecukupan

Kriteria kecukupan lebih menitikberatkan pada sejauh mana pencapaian hasil dapat menyelesaikan masalah yang ada. Fokus akan diberikan pada sejauh mana masyarakat mematuhi regulasi dan program mitigasi yang ada, serta seberapa konsisten BPBD dalam melaksanakan rencana program yang telah disusun.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, langkah-langkah untuk mengurangi risiko bencana berupa Mengenali dan memonitor risiko bencana secara sistematis, Melakukan perencanaan penanggulangan bencana secara partisipatif, Meningkatkan keterlibatan dan komitmen dari pelaku penanggulangan bencana, Melaksanakan upaya penanggulangan bencana

baik berupa fisik maupun non-fisik serta mengatur pengaturannya.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara terkait evaluasi penanggulangan bencana tanah longsor di Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, dapat disimpulkan bahwa Masyarakat Kecamatan Lubuk Begalung menunjukkan tingkat kepatuhan yang baik terhadap program mitigasi nonstruktural yang dilaksanakan oleh BPBD, seperti sosialisasi dan pelatihan tanggap bencana. Hal ini terbukti dari antusiasme dan kesadaran mereka tentang pentingnya kesiapsiagaan bencana. BPBD telah bekerja sama dengan instansi terkait dan membentuk komunitas tanggap bencana (Tagana) serta kelompok sigap bencana (KSB) di beberapa wilayah kecamatan Lubuk Begalung. Namun, keterbatasan anggaran menghambat BPBD dalam memenuhi semua permintaan masyarakat untuk program penanggulangan di kota Padang.

### **Perataan**

Kriteria perataan ini mengevaluasi sejauh mana hasil kebijakan bermanfaat bagi masyarakat, terutama bagi kelompok yang menjadi sarannya. Menurut teori evaluasi kebijakan dari Dunn (Gunawan, 2020), perataan dapat dievaluasi melalui aspek keadilan sosial, kesetaraan akses, dan distribusi manfaat.

Dalam hal ini terdapat kelompok siaga bencana dan sekolah cerdas bencana sebagai bentuk kesiapsiagaan terhadap bencana termasuk bencana tanah longsor. Kelompok siaga bencana adalah kelompok yang berada di wilayah seperti kampung atau kelurahan yang memiliki kemampuan untuk mengenali area mereka dan mengatur sumber daya masyarakat guna mengurangi kerentanan terhadap bencana. Ini dilakukan melalui perencanaan pembangunan yang mencakup pencegahan, kesiapsiagaan, pengurangan risiko bencana, dan peningkatan kapasitas pemulihan pasca bencana. Masyarakat aktif terlibat dalam mengevaluasi dan mengurangi risiko bencana di wilayah mereka dengan memanfaatkan sumber daya lokal, seperti yang terjadi di Kelurahan Gates.

Kelompok Sekolah Bencana (KSB) adalah komunitas yang prihatin terhadap risiko bencana. Dengan keberadaan KSB ini, diharapkan mereka dapat menyebarkan pengetahuan kepada masyarakat yang tidak tergabung dalam kelompok tersebut. Tujuannya adalah agar upaya Pengurangan Risiko Bencana

(PRB) dapat dikelola dan koordinasi dengan baik, serta mengurangi jumlah korban yang mungkin timbul akibat bencana. KSB membantu masyarakat dengan cara memberikan pelatihan sebelum terjadinya bencana dan melaksanakan kegiatan lain yang dapat membantu meringankan beban sosial mereka.

Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan terkait penanggulangan bencana tanah longsor di Lubuk Begalung oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang, dapat disimpulkan bahwa poin perataan sebagai bentuk penilaian sejauh mana hasil kebijakan bermanfaat bagi Masyarakat, sehingga ditemukan program-program seperti Kelompok Siaga Bencana (KSB) dan Sekolah Cerdas Bencana menjadi upaya utama dalam mengurangi risiko bencana di wilayah tersebut. Dengan adanya program-program ini, BPBD Kota Padang berupaya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana, memastikan bahwa upaya-upaya pencegahan, kesiapsiagaan, dan mitigasi risiko bencana dapat dilakukan secara efektif dan terkoordinasi dan strategi non-struktural seperti penyuluhan dan pengaturan tata ruang yang bijaksana. Selain itu, konsistensi dalam pemberian fasilitas juga penting agar masyarakat dapat merasa didukung secara berkelanjutan dalam menghadapi ancaman abrasi.

### **PENUTUP**

Dapat diambil kesimpulan bahwa evaluasi kebijakan penanggulangan bencana tanah longsor di Kecamatan Lubuk Begalung oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang, dapat disimpulkan bahwa kebijakan tersebut memiliki efektivitas yang baik dalam hal pengurangan risiko dan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat. Meskipun telah ada upaya signifikan, seperti sosialisasi, pelatihan, dan implementasi regulasi, masih terdapat beberapa tantangan, terutama dalam efisiensi penggunaan sumber daya dan koordinasi antara berbagai instansi terkait. Implementasi kebijakan juga sudah mencukupi, tetapi perlu ada peningkatan dalam hal pemulihan pasca bencana, khususnya pada aspek dukungan psikososial dan pemulihan ekonomi bagi masyarakat terdampak. Dari segi perataan, kebijakan telah berusaha untuk menciptakan keadilan dan kesetaraan, namun

masih perlu ditingkatkan dalam distribusi manfaat dan akses terhadap sumber daya.

Penelitian ini memiliki urgensi tinggi karena tanah longsor adalah salah satu bencana alam yang sering terjadi di Indonesia, khususnya di wilayah-wilayah dengan topografi yang rawan seperti Lubuk Begalung. Evaluasi terhadap kebijakan mitigasi bencana ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang ada tidak hanya efektif dalam mengurangi risiko, tetapi juga efisien dalam penggunaan sumber daya dan adil dalam distribusi manfaat. Dengan melakukan evaluasi yang komprehensif, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi perbaikan kebijakan dan strategi penanggulangan bencana di masa mendatang, sehingga dampak negatif dari bencana tanah longsor dapat diminimalkan dan ketahanan masyarakat dapat ditingkatkan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Annisa J, dkk. 2018. "Analisis Daerah Rawan Longsor Berbasis Sistem Informasi Geografis (Studi Kasus: Kabupaten Lima Puluh Kota; Sumatera Barat)". *Jurnal JOM FTEKNIK*. Vol. 2, No. 2.
- Bayuaji, D., G., Nugraha, A., L., Sukmono, A. 2017. "Analisis Penentuan Zonasi Risiko Bencana Tanah Longsor Berbasis Sistem Informasi Geografis (Studi Kasus: Kabupaten Banjarnegara)". *Jurnal Geodesi Undip*. Vol. 5, No. 1.
- Burhan Bungin. 2020. "Metode Penelitian Kualitatif (Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer)". Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada.
- Dunn, William N. 2018. "Pengantar Analisis Kebijakan Publik". Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Gunawan. 2020. "Evaluasi Profil Desa Di Tiga Desa Provinsi Jawa Barat". *Jurnal Kebijakan Pembangunan* 12 (2), 231-41
- Sugiyono. 2020. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Handayani, L. 2020. *Peran Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana*. Alfabeta.
- Jaya, R P. 2021. "Efektifitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kerinci dalam Penanggulangan Bencana di Kabupaten Kerinci". *Jurnal Administrasi Nusantara Mahasiswa*. Vol. 3, No. 7.
- Kamila, R. H. (2023). "Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Darurat melalui Program Call Center U-Garuda 112 Di Kabupaten Kudus". (Doctoral dissertation, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Diponegoro).
- Keputusan Menteri No. 17/Kep/Menko/Kesra/x/95.
- Moleong, Lexy J. 2019. "Metodologi Penelitian Kualitatif". Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 4 Tahun 2008.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 22 Tahun 2007.
- Saraswati, N. 2021. Koordinasi dalam Kesiapsiagaan Bencana: Studi Kasus dan Temuan. *Jurnal Penanggulangan Bencana*, 18(2), 77-89.
- Sukmawati, T. 2022. Efisiensi dalam Penanggulangan Bencana: Studi Kasus dan Tantangan. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(3), 102-114.
- Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana